



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG SUBARKAH Als AGUNG
BIN SYAEFUDIN;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bancarkembar Rt 02 Rw 08, Kec.
Purwokerto
Utara Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Agung Subarkah als Agung Bin Syaefudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUBARKAH Als AGUNG Bin SYAEFUDIN**. dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana ***Penggelapan karena Jabatan yang dilakukan secara berturut-turut*** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama diatas.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **AGUNG SUBARKAH Als AGUNG Bin SYAEFUDIN** tersebut dengan Pidana Penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel invoice/faktur penjualan barang yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
2. 1 (satu) lembar berita acara audit yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
3. 6 (enam) lembar hasil audit dari CV. Anugrah Abadi;
4. 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2023, April 2023, Mei 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
5. 4 (empat) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dengan nomor : 01/PKWT/01/2023, tanggal 01 Januari 2023;
6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG SUBARKAH;
7. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang berupa 28 karton energen dari berbagai jenis dan rasa dari toko Semar mart 2 tanggal 20 Mei 2023;

Barang bukti no.1 s/d 7 dikembalikan kepada CV.Anugrah Abadi melalui saksi Hilman Wibowo als.Hilman selaku HRD CV Anugrah Abadi;



4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUNG SUBARKAH Als.AGUNG BIN SYAEFUDIN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yakni sekitar antara kurun waktu tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kantor CV.Anugerah Abadi, yang beralamat di Jalan Pramuka No.184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau ditempat lain setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja pada CV.Anugerah Abadi sejak Januari tahun 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dengan Nomor : 01/PKWT/01/2023 taanggal 01Januar9i 2023 sebagai Sales TO (Taking Order) dengan tugas dan tanggungjawab :

1. Penawarkan dan menyampaikan orderan ke admin penjualan.
2. Penagihan piutang toko.
3. Menerima uang hasil tagihan piutang toko.
4. Menyetorkan hasil tagihan ke bagian kasir perusahaan.

dan Terdakwa bekerja ditempat tersebut setiap bulannya mendapatkan upah atau uang gaji pokok sebesar Rp.2.118.123,- (dua juta seratus



delapan belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah), serta menerima bonus apabila mencapai target penjualan yang diberikan secara tunai dan Anugerah Abadi sendiri bergerak dalam bidang distributor penjualan makanan dan minuman (produk dari Mayora dan Cimory).

- Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) CV.Anugerah Abadi untuk tugas terdakwa Agung Subarkah als.Agung bin Syaefudin sebagai Sales TO (Taking Order) adalah sebagai berikut :

a. Awalnya terdakwa Agung Subarkah als Agung sebagai Sales melakukan kunjungan toko/customer sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari perusahaan, jika toko ada pesanan barang sales melakukan pesanan (PO) melalui android system untuk melakukan pencatatan pesanan tersebut, dimana dalam catatan tersebut yang dimasukkan data berupa jenis barang dan jumlah yang akan dipesan.

b. Setelah data pesanan dari toko/customer tersebut dicatat masuk ke android system masuk ke bagian sales admin penjualan (Sdri. AFRI), lalu mencetak faktur/nota penjualan sebanyak 4 rangkap (warna putih, pink, kuning, hijau).

c. Setelah itu Sdri. AFRI mengirimkan faktur/nota kebagian gudang (Sdr. SANI) untuk menyiapkan barang dan dikirim oleh bagian pengiriman (sopir dan helper) ke toko/customer.

d. Setelah itu dikirim ke toko oleh sopir dan helper barang diturunkan sesuai dengan nota/faktur penjualan.

e. Apabila dari toko sudah menerima barang dan akan dibayar tunai maka uang diserahkan oleh sopir/helper dan untuk nota warna putih diserahkan ke toko/customer dan uang tersebut disetorkan ke bagian kasir.

f. Apabila toko/customer yang sudah menerima barang melakukan pembayaran secara tempo untuk nota warna kuning/hijau ditinggal di toko dan untuk nota warna putih diserahkan ke bagian fakturis.

g. Selanjutnya jika melakukan penagihan toko yang melakukan pembayaran secara tempo dilakukan oleh terdakwa Sdr. Agung Subarkah als Agung selaku Sales membawa nota warna putih dan list tagihan dan dari hasil penagihan tersebut jika lunas uang diserahkan ke bagian kasir dan untuk nota putih diserahkan ke toko.

- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut mulai sekitar tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 di kantor CV.Anugerah Abadi di di Jalan Pramuka No.184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon,



Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Terdakwa selaku Salos TO (Taking Order) melakukan pekerjaannya akan tetapi tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yakni :

- a. Terdakwa Agung Subarkah als Agung selaku Sales TO (Taking Order) perusahaan melakukan penagihan kepada toko/customer CV. ANUGRAH ABADI, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.
 - b. Terdakwa Agung Subarkah als Agung membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil sebagian atau semuanya.
 - c. Terdakwa Agung Subarkah als Agung selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order melainkan dijual kepada orang lain.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Sdr. Yuniar Arif Budiman dengan sdr. Wahyu Tri Utomo selaku audit kolektor melakukan penagihan terhadap salah satu nota di toko Super jaya dimana nota sudah jatuh tempo dengan pembayaran sebesar Rp. 9.657.700,-, setelah dilakukan penagihan ternyata toko tidak melakukan order barang dan sales Sdr. Agung Subarkah als Agung tidak melakukan kunjungan, lalu Sdr. Yuniar Arif Budiman memberitahu saksi Hilman Wibowo tentang kejadian tersebut dan selanjutnya saksi Hilman Wibowo memberitahu pihak kantor/owner dan melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Agung Subarkah als Agung mengenai nota tersebut dan Sdr. Agung Subarkah als Agung mengakui nota toko Super jaya sebesar Rp. 9.657.700,- adalah fiktif dan beberapa nota yang uang setoran dari toko tidak disetorkan ke kantor serta barang yang dijual sebagian ke orang lain tidak sesuai dengan nota/faktur, kemudian Sdr. Agung Subarkah als Agung membuat surat pernyataan pengakuan telah melakukan penggelapan uang dan barang milik perusahaan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 s/d 31 Mei 2023 dari tim audit melakukan audit terhadap nota/faktur yang lain dari sales Sdr. Agung Subarkah als Agung, berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kegagalan di beberapa faktur pembayaran atas sales bernama Sdr. Agung Subarkah als Agung yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Selanjutnya tim audit melakukan pengecekan ke beberapa toko yang telah jatuh tempo dan belum dibayar dan dari toko mengaku bahwa ada yang



sudah bayar ke sales Sdr. Agung Subarkah als Agung dan ada barang yang dibawa semua dan sebagian oleh sales tersebut, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 94.218.194,-.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Anugerah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG SUBARKAH Als.AGUNG BIN SYAEFUDIN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, yakni sekitar antara kurun waktu tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kantor CV.Anugerah Abadi, yang beralamat di Jalan Pramuka No.184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau ditempat lain setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang bekerja pada CV.Anugerah Abadi sejak Januari tahun 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dengan Nomor : 01/PKWT/01/2023 taanggal 01Januari 2023 sebagai Sales TO (Taking Order) dengan tugas dan tanggungjawab :

1. Penawarkan dan menyampaikan orderan ke admin penjualan.
2. Penagihan piutang toko.
3. Menerima uang hasil tagihan piutang toko.
4. Menyetorkan hasil tagihan ke bagian kasir perusahaan.

yang mana CV.Anugerah Abadi sendiri bergerak dalam bidang distributor penjualan makanan dan minuman (produk dari Mayora dan Cimory).



- Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) CV.Anugerah Abadi untuk tugas terdakwa Agung Subarkah als.Agung bin Syaefudin sebagai Sales TO (Taking Order) adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya terdakwa AGUNG SUBARKAH Als AGUNG sebagai Sales melakukan kunjungan toko/customer sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari perusahaan, jika toko ada pesanan barang sales melakukan pesanan (PO) melalui android system untuk melakukan pencatatan pesanan tersebut, dimana dalam catatan tersebut yang dimasukkan data berupa jenis barang dan jumlah yang akan dipesan.
 - b. Setelah data pesanan dari toko/customer tersebut dicatat masuk ke android system masuk ke bagian sales admin penjualan (Sdri. AFRI), lalu mencetak faktur/nota penjualan sebanyak 4 rangkap (warna putih, pink, kuning, hijau).
 - c. Setelah itu Sdri. AFRI mengirimkan faktur/nota kebagian gudang (Sdr. SANI) untuk menyiapkan barang dan dikirim oleh bagian pengiriman (sopir dan helper) ke toko/customer.
 - d. Setelah itu dikirim ke toko oleh sopir dan helper barang diturunkan sesuai dengan nota/faktur penjualan.
 - e. Apabila dari toko sudah menerima barang dan akan dibayar tunai maka uang diserahkan oleh sopir/helper dan untuk nota warna putih diserahkan ke toko/customer dan uang tersebut disetorkan ke bagian kasir.
 - f. Apabila toko/customer yang sudah menerima barang melakukan pembayaran secara tempo untuk nota warna kuning/hijau ditinggal di toko dan untuk nota warna putih diserahkan ke bagian fakturis.
 - g. Selanjutnya jika melakukan penagihan toko yang melakukan pembayaran secara tempo dilakukan oleh terdakwa Sdr. AGUNG SUBARKAH Als AGUNG selaku Sales membawa nota warna putih dan list tagihan dan dari hasil penagihan tersebut jika lunas uang diserahkan ke bagian kasir dan untuk nota putih diserahkan ke toko.
- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut mulai sekitar tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 di kantor CV.Anugerah Abadi di di Jalan Pramuka No.184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Terdakwa melakukan pekerjaannya akan tetapi tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yakni :



- a. Terdakwa Agung Subarkah als Agung selaku Sales TO (Taking Order) perusahaan melakukan penagihan kepada toko/customer CV. ANUGRAH ABADI, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.
 - b. Terdakwa Agung Subarkah als Agung membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil sebagian atau semuanya.
 - c. Terdakwa Agung Subarkah als Agung selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order melainkan dijual kepada orang lain.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Sdr. Yuniar Arif Budiman dengan sdr. Wahyu Tri Utomo selaku audit kolektor melakukan penagihan terhadap salah satu nota di toko Super jaya dimana nota sudah jatuh tempo dengan pembayaran sebesar Rp. 9.657.700,-, setelah dilakukan penagihan ternyata toko tidak melakukan order barang dan sales Sdr. Agung Subarkah als Agung tidak melakukan kunjungan, lalu Sdr. Yuniar Arif Budiman memberitahu saksi Hilman Wibowo selaku HRD tentang kejadian tersebut dan selanjutnya saksi Hilman Wibowo memberitahu pihak kantor/owner dan melakukan pemanggilan terhadap terdakwa Agung Subarkah als Agung mengenai nota tersebut dan terdakwa Agung Subarkah als Agung mengakui nota toko Super jaya sebesar Rp. 9.657.700,- adalah fiktif dan beberapa nota yang uang setoran dari toko tidak disetorkan ke kantor serta barang yang dijual sebagian ke orang lain tidak sesuai dengan nota/faktur, kemudian terdakwa Agung Subarkah als Agung membuat surat pernyataan pengakuan telah melakukan penggelapan uang dan barang milik perusahaan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 s/d 31 Mei 2023 dari tim audit melakukan audit terhadap nota/faktur yang lain dari sales sdr. Agung Subarkah als Agung, berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kejanggalan di beberapa faktur pembayaran atas sales bernama Sdr. Agung Subarkah als Agung yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Selanjutnya tim audit melakukan pengecekan ke beberapa toko yang telah jatuh tempo dan belum dibayar dan dari toko mengaku bahwa ada yang sudah bayar ke sales Sdr. Agung Subarkah als Agung dan ada barang



yang dibawa semua dan sebagian oleh sales tersebut, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 94.218.194,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. Anugrah Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tertentu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HILMAN WIBOWO Alias HILMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pesonalia tugasnya membina karyawan termasuk Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada sekitar 31 Maret 2023 s.d bulan 28 Mei 2023, namun baru diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dan diketahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa serta hasil audit perusahaan di CV. Anugrah Abadi yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam kejadian ini yang dirugikan adalah CV. Anugrah Abadi yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sekitar **Rp. 94.218.194,-** (Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di CV. Anugrah Abadi sejak tahun 2022 ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Anugrah Abadi sudah 5 (lima) tahunan dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HRD, yaitu :
 - o Merekrut karyawan;
 - o Membina karyawan;



- o Mengembangkan kemampuan karyawan;
 - o Komunikasi dengan pihak luar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Anugrah Abadi dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun, Tugasnya sebagai berikut:
 - o Order barang ke toko-toko/customer;
 - o Menagih nota tempo kepada toko/customer;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yaitu:
 - o Terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan kepada toko/costumer CV. Anugrah Abadi, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
 - o Terdakwa membawa semua barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan, namun dijual ke toko yang tidak sesuai dengan nota pesanan (nota fiktif);
 - o Terdakwa membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil sebagian, lalu dijual ke toko yang tidak sesuai dengan nota pesanan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 saksi Yanuar dengan saksi Wahyu selaku audit kolektor melakukan penagihan terhadap salah satu nota di toko Super jaya dimana nota sudah jatuh tempo dengan pembayaran sebesar Rp. 9.657.700,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), setelah dilakukan penagihan ternyata toko tidak melakukan order barang dan sales Terdakwa tidak melakukan kunjungan, lalu saksi Yuniar memberitahu saksi tentang kejadian tersebut dan selanjutnya saksi memberitahu pihak kantor/owner dan melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa mengenai nota tersebut dan Terdakwa mengakui nota toko Super jaya sebesar Rp. 9.657.700,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) adalah fiktif dan beberapa nota yang uang setoran dari toko tidak disetorkan ke kantor serta barang yang dijual sebagian ke

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt



orang lain tidak sesuai dengan nota/faktur, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan telah melakukan penggelapan uang dan barang milik perusahaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 s/d 31 Mei 2023 dari tim audit melakukan audit terhadap nota/faktur yang lain dari sales Terdakwa, berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan kejanggalan di beberapa faktur pembayaran atas sales bernama Terdakwa yang sudah jatuh tempo dan belum;
- Bahwa selanjutnya tim audit melakukan pengecekan ke beberapa toko yang telah jatuh tempo dan belum dan dari toko mengaku bahwa ada yang sudah bayar ke sales Terdakwa dan ada barang yang dibawa semua dan sebagian oleh sales tersebut, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 94.218.194,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YUNIAR ARIF BUDIMAN Alias ARIF BIN SUTRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekitar bulan 31 Maret 2023 s.d bulan 28 Mei 2023, namun baru diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dan diketahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa serta hasil audit perusahaan di CV. Anugrah Abadi yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Keurahan. Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa dalam peristiwa ini yang dirugikan adalah CV. Anugrah Abadi senilai Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Anugrah Abadi, sebagai audit kolektor (pengecekan nota dan penagihan) dan sudah berkerja kurang lebih selama 5 tahun. tugas dan tanggung jawab saksi sebagai audit kolektor (pengecekan nota dan penagihan), yaitu :
 - Pengecekan nota;



- Penagihan nota yang sudah lewat jatuh tempo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales, adalah :
 -
 - Order barang ke toko-toko/customer;
 - Menagih nota tempo kepada toko/customer;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yaitu :
 - Terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan kepada toko/customer CV. Anugrah Abadi, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.
 - Terdakwa membawa semua barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan, namun dijual ke toko yang tidak sesuai dengan nota pesanan (nota fiktif).
 - Terdakwa membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil sebagian, lalu dijual ke toko yang tidak sesuai dengan nota pesanan.
- Bahwa mekanisme urutan kejadiannya sebagai berikut :
 - Awalnya sales Terdakwa melakukan kunjungan toko/customer sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari perusahaan, jika toko ada pesanan barang sales melakukan pesanan (PO) melalui android system untuk melakukan pencatatan pesanan tersebut, dimana dalam catatan tersebut yang dimasukkan data berupa jenis barang dan jumlah yang akan dipesan;
 - Setelah data pesanan dari toko/customer tersebut dicatat masuk ke android system masuk ke bagian sales admin penjualan (Sdri. AFRI), lalu mencetak faktur/nota penjualan sebanyak 4 rangkap (warna putih, pink, kuning, hijau);
 - Setelah itu saksi Afri mengirimkan faktur/nota ke bagian gudang (saksi Sani) untuk menyiapkan barang dan dikirim oleh bagian pengiriman (sopir dan helper) ke toko/customer;
 - Setelah itu dikirim ke toko oleh sopir dan helper barang diturunkan sesuai dengan nota/faktur penjualan;
 - Apabila dari toko sudah menerima barang dan akan dibayar tunai maka uang diserahkan oleh sopir/helper dan untuk nota warna



putih diserahkan ke toko/customer dan uang tersebut disetorkan ke bagian kasir;

- Apabila toko/customer yang sudah menerima barang melakukan pembayaran secara tempo untuk nota warna kuning/hijau ditinggal di toko dan untuk nota warna putih diserahkan ke bagian fakturis;
 - Selanjutnya jika melakukan penagihan toko yang melakukan pembayaran secara tempo dilakukan oleh sales Terdakwa membawa nota warna putih dan list tagihan dan dari hasil penagihan tersebut jika lunas uang diserahkan ke bagian kasir dan untuk nota putih diserahkan ke toko;
 - Bahwa setahu saksi kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 saksi bersama dengan saksi Wahyu selaku audit kolektor melakukan penagihan terhadap salah satu nota di toko Super jaya dimana nota sudah jatuh tempo dengan pembayaran sebesar Rp. 9.657.700,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) setelah dilakukan penagihan ternyata toko tidak melakukan order barang dan sales Terdakwa tidak melakukan kunjungan ;
 - Bahwa selanjutnya saksi memberitahu tentang kejadian tersebut kepada saksi Hilman selaku HRD dan selanjutnya memberitahu pihak kantor/owner dan melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa mengenai nota tersebut dan Terdakwa mengakui nota toko Super jaya sebesar Rp. 9.657.700,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) adalah fiktif dan beberapa nota yang uang setoran dari toko tidak disetorkan ke kantor serta barang yang dijual sebagian ke orang lain tidak sesuai dengan nota/faktur ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan telah melakukan penggelapan uang dan barang milik perusahaan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. FAJAR ZULAIKHA Alias IKHA BINTI MOCHAMAD SOELKAN,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah berdasarkan hasil audit diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kejadian



dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekitar 31 Maret 2023 s.d 28 Mei 2023;

- Bahwa yang dirugikan adalah CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal CV.Anugrah Abadi Kerugiannya yang dialami perusahaan berupa uang sejumlah senilai Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGRAH ABADI, sebagai kepala admin dan sudah berkerja selama kurang lebih 12 tahun;

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala admin, yaitu :

- Melakukan administrasi perusahaan;
- Mengecek piutang customer;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. ANUGRAH ABADI dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun dengan tugas dan tanggung jawab

- Order barang ke toko-toko/customer;
- Menagih nota tempo kepada toko/customer;

- Bahwa CV. ANUGRAH ABADI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor makanan dan minuman jadi (produk dari Mayora dan cimory);

- Bahwa benar setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yaitu :

- Terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan kepada toko/costumer CV. ANUGRAH ABADI, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Terdakwa membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil Sebagian atau semuanya;
- Terdakwa selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order melainkan dijual kepada orang lain;

- Bahwa Nota/faktur yang dikeluarkan oleh PT. ANUGRAH ABADI, yaitu :



- Faktur warna pink untuk arsip kantor;
 - Faktur warna kuning untuk arsip Gudang;
 - Faktur warna hijau untuk toko yang melakukan pembayaran secara tempo;
 - Faktur warna putih untuk penagihan dan diberikan kepada toko/customer yang melakukan pelunasan pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. PRIYO ANGGODO Alias PRIYO BIN KARTIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah berdasarkan hasil audit diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kejadian dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekitar 31 Maret 2023 s.d 28 Mei 2023;
- Bahwa yang dirugikan adalah CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal CV.Anugrah Abadi Kerugiannya yang dialami perusahaan berupa uang sejumlah senilai Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGRAH ABADI, sebagai kepala admin dan sudah bekerja selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala admin, yaitu :
 - Melakukan administrasi perusahaan;
 - Mengecek piutang customer;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. ANUGRAH ABADI dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun dengan tugas dan tanggung jawab
 - Order barang ke toko-toko/customer;
 - Menagih nota tempo kepada toko/customer;



- Bahwa CV. ANUGRAH ABADI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor makanan dan minuman jadi (produk dari Mayora dan cimory);
 - Bahwa benar setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yaitu :
 - Terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan kepada toko/costumer CV. ANUGRAH ABADI, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
 - Terdakwa membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil Sebagian atau semuanya;
 - Terdakwa selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order melainkan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Nota/faktur yang dikeluarkan oleh PT. ANUGRAH ABADI, yaitu :
 - Faktur warna pink untuk arsip kantor;
 - Faktur warna kuning untuk arsip Gudang;
 - Faktur warna hijau untuk toko yang melakukan pembayaran secara tempo;
 - Faktur warna putih untuk penagihan dan diberikan kepada toko/customer yang melakukan pelunasan pembayaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. SUBIYANTO Alias SUBI BIN SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah berdasarkan hasil audit diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kejadian dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekitar 31 Maret 2023 s.d 28 Mei 2023;
 - Bahwa yang dirugikan adalah CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;



- Bahwa berdasarkan hasil audit internal CV. Anugrah Abadi Kerugiannya yang dialami perusahaan berupa uang sejumlah senilai Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGRAH ABADI, sebagai kepala admin dan sudah berkerja selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala admin, yaitu :
 - Melakukan administrasi perusahaan;
 - Mengecek piutang customer;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. ANUGRAH ABADI dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun dengan tugas dan tanggung jawab
 - Order barang ke toko-toko/customer;
 - Menagih nota tempo kepada toko/customer;
- Bahwa CV. ANUGRAH ABADI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor makanan dan minuman jadi (produk dari Mayora dan cimory);
- Bahwa benar setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yaitu :
 - Terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan kepada toko/customer CV. ANUGRAH ABADI, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
 - Terdakwa membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil Sebagian atau semuanya;
 - Terdakwa selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order melainkan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Nota/faktur yang dikeluarkan oleh PT. ANUGRAH ABADI, yaitu :
 - Faktur warna pink untuk arsip kantor;
 - Faktur warna kuning untuk arsip Gudang;
 - Faktur warna hijau untuk toko yang melakukan pembayaran secara tempo;
 - Faktur warna putih untuk penagihan dan diberikan kepada toko/customer yang melakukan pelunasan pembayaran;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. ANWAR SANI Alias SANI BIN HASAN ASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah berdasarkan hasil audit diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kejadian dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekitar 31 Maret 2023 s.d 28 Mei 2023;

- Bahwa yang dirugikan adalah CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal CV.Anugrah Abadi Kerugiannya yang dialami perusahaan berupa uang sejumlah senilai Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGRAH ABADI, sebagai kepala admin dan sudah berkerja selama kurang lebih 12 tahun;

- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala admin, yaitu :

- Melakukan administrasi perusahaan;
- Mengecek piutang customer;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. ANUGRAH ABADI dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun dengan tugas dan tanggung jawab

- Order barang ke toko-toko/customer;
- Menagih nota tempo kepada toko/customer;

- Bahwa CV. ANUGRAH ABADI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor makanan dan minuman jadi (produk dari Mayora dan cimory);

- Bahwa benar setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yaitu :

- Terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan kepada toko/costumer CV. ANUGRAH ABADI, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;



- Terdakwa membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil Sebagian atau semuanya;
- Terdakwa selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order melainkan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Nota/faktur yang dikeluarkan oleh PT. ANUGRAH ABADI, yaitu :
 - Faktur warna pink untuk arsip kantor;
 - Faktur warna kuning untuk arsip Gudang;
 - Faktur warna hijau untuk toko yang melakukan pembayaran secara tempo;
 - Faktur warna putih untuk penagihan dan diberikan kepada toko/customer yang melakukan pelunasan pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. SUMARNI Alias MARNI BINTI DARMO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah berdasarkan hasil audit diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kejadian dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekitar 31 Maret 2023 s.d 28 Mei 2023;
- Bahwa yang dirugikan adalah CV. ANUGRAH ABADI yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal CV.Anugrah Abadi Kerugiannya yang dialami perusahaan berupa uang sejumlah senilai Rp. 94.218.194,- (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGRAH ABADI, sebagai kepala admin dan sudah bekerja selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala admin, yaitu :
 - Melakukan administrasi perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecek piutang customer;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. ANUGRAH ABADI dan sudah bekerja selama kurang lebih 2 tahun dengan tugas dan tanggung jawab
 - Order barang ke toko-toko/customer;
 - Menagih nota tempo kepada toko/customer;
- Bahwa CV. ANUGRAH ABADI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor makanan dan minuman jadi (produk dari Mayora dan cimory);
- Bahwa benar setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yaitu :
 - Terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan kepada toko/costumer CV. ANUGRAH ABADI, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
 - Terdakwa membawa sebagian barang yang telah dikirim/dikeluarkan dari perusahaan dan diantar ke toko/customer sesuai dengan nota pesanan dan setelah sampai di toko diambil Sebagian atau semuanya;
 - Terdakwa selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order melainkan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Nota/faktur yang dikeluarkan oleh PT. ANUGRAH ABADI, yaitu :
 - Faktur warna pink untuk arsip kantor;
 - Faktur warna kuning untuk arsip Gudang;
 - Faktur warna hijau untuk toko yang melakukan pembayaran secara tempo;
 - Faktur warna putih untuk penagihan dan diberikan kepada toko/customer yang melakukan pelunasan pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa selama kurun waktu 31 Maret 2023 sampai dengan /d 28 Mei 2023 yang diketahui terjadi pada tanggal 26 Maret 2023 di CV. Anugrah Abadi yang beralamat di Jl. Pramuka No. 184-186, Keurahan. Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt



- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Anugrah Abadi, sebagai sales TO (taking order/menawarkan dan menyampaikan orderan ke admin penjualan) berdasarkan surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dengan nomor : 01/PKWT/01/2023, tanggal 01 Januari 2023 dan bertanggung jawab kepada supervisor penjualan yaitu saksi Asep;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales TO (taking order/menawarkan dan mengirimkan orderan), yaitu :
 - Menawarkan dan menyampaikan orderan ke admin penjualan;
 - Penagihan piutang toko;
 - Menerima uang hasil tagihan piutang toko;
 - Menyetorkan hasil tagihan ke bagian kasir perusahaan;
- Bahwa struktur organisasi dari CV. Anugrah Abadi, adalah :
 - Owner : RICKY SUSANTO;
 - HRD : HILMAN WIBOWO;
 - Supervisor Penjualan : ASEP JUMAWAN;
 - Audit kolektor : WAHYU TRI UTOMO dan YUNIAR ARIF BUDIMAN;
 - Kepala Admin : IKA;
 - Sales : Terdakwa sendiri bersama dengan 8 orang lainnya;
 - Kepala Gudang : SANI;
 - Helper : 5 orang bersama dengan 5 orang sopir;
- Bahwa CV. Anugrah Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor penjualan makanan dan minuman (produk dari Mayora dan Cimory);
- Bahwa adapun mekanisme urut-urutannya sebagai sales yakni :
 - Awalnya sales atau Terdakwa melakukan kunjungan toko sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari perusahaan, jika toko ada pesanan barang sales melakukan pesanan (PO dan secara langsung) melalui android system untuk melakukan pencatatan pesanan tersebut, dimana dalam catatan tersebut data berupa jenis barang dan jumlah yang dipesan;
 - Setelah data pesanan dari toko/customer tersebut dicatat masuk ke android system masuk ke bagian admin penjualan (Sdri. AFRI), lalu mencetak faktur/nota penjualan sebanyak 4 rangkap (warna putih, pink, kuning, hijau);
 - Setelah itu Sdri. AFRI mencetak faktur/nota penjualan diberikan kepada sales untuk dicek dan diparaf, lalu diberikan ke bagian gudang (Sdr. SANI) untuk menyiapkan barang dan dikirim oleh bagian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt



pengiriman (sopir dan helper) ke toko/customer dengan membawa faktur/nota penjualan warna putih dan pink;

- Setelah itu dikirim ke toko oleh sopir dan helper barang diturunkan sesuai dengan nama yang berada dinota/faktur penjualan;
- Apabila dari toko sudah menerima barang dan akan dibayar cash maka uang diserahkan kepada sopir/helper dan untuk nota warna putih diserahkan ke toko/customer dan uang tersebut disetorkan ke bagian kasir;
- Apabila toko/customer yang sudah menerima barang melakukan pembayaran secara tempo untuk nota warna pink ditinggal di toko dan untuk nota warna putih diserahkan ke bagian fakturis;
- Selanjutnya melakukan penagihan piutang toko yang melakukan pembayaran secara tempo dilakukan oleh Terdakwa atau sales dan sales lainnya dengan membawa faktur/nota warna putih dan list tagihan dan dari hasil penagihan tersebut baik lunas ataupun belum uang diserahkan ke bagian kasir dan jika untuk nota putih diserahkan ke toko dan jika belum lunas maka faktur/nota dibawa kembali ke kantor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu :
 - a. Dengan membuat pesanan melalui toko dimana barang pesannya ditambah, misalkan toko pesan 5 karton Terdakwa tambahkan menjadi 10 dan untuk 5 karton sisanya Terdakwa jual sendiri ke toko lain diluar nota dan hasil penjualan tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk menutup nota lain dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.
 - b. Terdakwa selaku sales perusahaan membuat pesanan fiktif, dimana barang tersebut tidak dikirimkan sesuai dengan toko yang order/sesuai faktur melainkan dijual kepada orang lain.
 - c. Barang yang sudah sampai toko sesuai dengan faktur Terdakwa ambil dan dibawa untuk dijual semua atau sebagian ke toko yang tidak sesuai dengan faktur.
- Bahwa kerugian yang perusahaan alami berdasarkan hasil audit perusahaan sebesar **Rp. 94.218.194,-** (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa toko yang pernah membeli barang milik CV. Anugrah Abadi yang Terdakwa jual yaitu toko-toko namun Terdakwa lupa, sedangkan toko yang Terdakwa ingat yaitu toko Restu, alamat Desa Kalimanah, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga dan toko Rosyd, alamat Pasar Kejobong,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt



Desa Kejobong, Kab. Purbalingga. Terdakwa menjual barang ke kedua toko tersebut baru satu kali;

- Bahwa benar Nota/faktur yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Abadi, yaitu :

- Faktur warna pink untuk arsip kantor;
- Faktur warna kuning untuk arsip Gudang;
- Faktur warna hijau untuk toko yang melakukan pembayaran secara tempo;
- Faktur warna putih untuk penagihan dan diberikan kepada toko/outlet yang melakukan pelunasan pembayaran;

- Bahwa setiap bulan Terdakwa menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp2.118.123,00 (dua juta seratus delapan belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan ada tambahan bonus bila penjualan Terdakwa memenuhi target tetapi bonus dicairkan pada bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel invoice/faktur penjualan barang yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
2. 1 (satu) lembar berita acara audit yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
3. 6 (enam) lembar hasil audit dari CV. Anugrah Abadi;
4. 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2023, April 2023, Mei 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
5. 4 (empat) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dengan nomor : 01/PKWT/01/2023, tanggal 01 Januari 2023;
6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG SUBARKAH;
7. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang berupa 28 karton energen dari berbagai jenis dan rasa dari toko Semar mart 2 tanggal 20 Mei 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Cv. Anugrah Abadi yang bekerja sejak Januari 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dengan nomor: 01/PKWT/01/2023 tanggal 1 Januari 2023 sebagai sales TO (Taking Order) ;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menawarkan dan menyampaikan order ke admin, melakukan penagihan piutang ke toko, menerima uang hasil tagihan piutang dari toko dan menyetorkan hasil tagihan dari toko ke bagian kasir perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV. Anugrah Abadi setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp2.118.123,00 (dua juta seratus delapan belas ribu seratus du puluh tiga rupiah) dan juga bonus yang akan dicairkan pada bulan berikutnya bila Terdakwa memenuhi target penjualan perusahaan;
- Bahwa awalnya sejak tanggal 31 Maret 2023 hingga tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa tidak menjalankan tugasnya sesuai SOP perusahaan, dimana Terdakwa pada saat melakukan penagihan tidak disetorkan ke kasir perusahaan, membawa barang perusahaan untuk dijual sendiri dan membuat order fiktif ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui perusahaan pada bulan Mei pada saat dilakukan audit perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023, dilakukan audit dengan cara melakukan penagihan pada salah satu toko pada nota Terdakwa, dimana dalam nota tersebut terdapat tagihan sebesar Rp9.657.700,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan diketahui toko tersebut tidak melakukan order terhadap perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan audit ada beberapa nota fiktif atas nama Terdakwa dan juga pengeluaran barang yang tidak sesuai dengan nota;
- Bahwa telah dilakukan pembicaraan antara Terdakwa dan perusahaan, dimana selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa mengakui telah melakukan kecurangan terhadap keuangan perusahaan dengan cara melakukan order fiktif, membawa barang perusahaan yang selanjutnya dijual sendiri dan juga tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko toko;
- Bahwa kerugian perusahaan mencapai hingga Rp94.218.194,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dan perbuatannya dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum berupa seorang manusia yang mampu bertanggung jawab secara hukum, serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah **AGUNG SUBARKAH Alias AGUNG BIN SYAEFUDIN** yang berdasarkan hasil pemeriksaan sidang terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini memiliki suatu barang untuk maksud dan tujuan, sedangkan yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat sebagai pemegang barang itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Anugerah Abadi yang bergerak sebagai distributor makanan dan minuman jadi dengan merk produk Mayora, dan Terdakwa adalah salah satu karyawan yang bertugas sebagai TO atau Taking Order, dimana tugas Terdakwa adalah melakukan penawaran, menerima order dari toko dan juga menagih nota jatuh tempo kepada toko atau customer;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui perusahaan awalnya pada bulan Mei, dilakukan audit perusahaan dengan melakukan penagihan langsung kepada salah satu nota secara acak dan selanjutnya dilakukan penagihan pada nota dengan jumlah piutang sebesar Rp9.118.123,00 (sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) pada saat petugas melakukan penagihan tersebut ternyata toko tersebut tidak pernah melakukan order baik kepada perusahaan dan juga kepada Terdakwa, sehingga petugas melaporkan kepada perusahaan dan saat diteliti semua nota atas nama Terdakwa terdapat banyak kejanggalan dan setelah dilakukan cross cek terhadap Terdakwa, akhirnya mengakui bila Terdakwa telah melakukan order fiktif, membawa barang milik perusahaan yang selanjutnya dijual sendiri serta tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari customer sehingga selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui telah melakukan penggelapan terhadap CV. Anugrah Abadi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah seorang karyawan perusahaan yang mengerti tugas dan tanggung jawab dari jabatannya, tetapi dengan membuat nota fiktif, membawa barang yang telah dikeluarkan dari perusahaan untuk dijual kembali dan tidak menyetorkan uang hasil penagihan, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang T.O perusahaan dan Terdakwa mengerti resiko dari tindakan yang telah dilakukan terhadap perusahaan, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak pernah dilakukan dengan memberitahu perusahaan atau meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggelapkan uang setoran perusahaan, membuat nota fiktif dan nota order fiktif dengan tujuan untuk mengeluarkan barang barang perusahaan dengan tujuan untuk menjual barang barang perusahaan tersebut dan hasilnya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri;

Menimbang, bahwa selain menggelapkan uang setoran dari konsumen ke perusahaan, Terdakwa juga melakukan pemalsuan nota fiktif, dimana dari setiap nota yang dibuat oleh Terdakwa, dimana dari setiap nota fiktif tersebut Terdakwa dapat mengeluarkan barang barang dari gudang perusahaan berupa produk makanan dan minuman dari produk Mayora yang keseluruhan barang barang tersebut adalah milik atau produk dari CV. Anugrah Abadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya ukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa Terdakwa saat mengeluarkan barang barang dari CV. Anugrah Abadi sama sekali tidak dilakukan dengan kejahatan, dimana Terdakwa pada saat mengeluarkan produk dari CV. Anugrah Abadi dengan menggunakan nota pemesanan yang tertulis atas nama konsumen, barang yang dipesan dan juga jumlah pemesanan sehingga disetujui oleh petugas dan barang dari CV. Anugrah Abadi dapat keluar dari gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah dan peruatannya dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah salah satu pekerja di CV. Anugrah Abadi cabang Purwokerto yang berkantor di Jalan Pramuka No. 184-186 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 01/PKWT/01/2023 tanggal 1 Januari 2023, yang mana sejak saat itu Terdakwa bekerja sebagai TO (taking Order) dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.118.123,00 (dua juta seratus delapan belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dan dengan tambahan bonus yang akan dicairkan pada



bulan berikutnya bila Terdakwa mencapai target penjualan dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan kedudukan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan uang setoran dan juga nota fiktif serta mengeluarkan barang barang produk CV. Anugrah Abadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan, dimana Terdakwa telah memiliki niat sesuai dalam uraian diatas Terdakwa mempunyai kemampuan dan jabatan dalam melakukan perbuatannya yang dilakukan secara berulang ukang dengan cara yang sama yaitu membuat nota fiktif, mengeluarkan barang dari gudang CV. Anugrah Abadi dengan menggunakan order fiktif dan juga tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko atau customer CV. Anugrah Abadi, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Februari 2023 hingga bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyainkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel invoice/faktur penjualan barang yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
- 1 (satu) lembar berita acara audit yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
- 6 (enam) lembar hasil audit dari CV. Anugrah Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2023, April 2023, Mei 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
- 4 (empat) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dengan nomor : 01/PKWT/01/2023, tanggal 01 Januari 2023;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG SUBARKAH;
- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang berupa 28 karton energen dari berbagai jenis dan rasa dari toko Semar mart 2 tanggal 20 Mei 2023; yang telah disita dari CV. Anugrah Abadi, maka dikembalikan kepada CV. Anugrah Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan perusahaan ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SUBARKAH** Alias **AGUNG BIN SYAEFUDIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG YANG SELURUHNYA ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN TETAPI YANG DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel invoice/faktur penjualan barang yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
 - 1 (satu) lembar berita acara audit yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
 - 6 (enam) lembar hasil audit dari CV. Anugrah Abadi;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret 2023, April 2023, Mei 2023 yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Abadi;
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, dengan nomor : 01/PKWT/01/2023, tanggal 01 Januari 2023;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. AGUNG SUBARKAH;
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang berupa 28 karton energen dari berbagai jenis dan rasa dari toko Semar mart 2 tanggal 20 Mei 2023;

Dikembalikan kepada CV. Anugrah Abadi melalui saksi Hilman Wibowo Als Hilman ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2024**, oleh kami, **Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, dan **Kopsah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tusirin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Sutrisno, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,M.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kopsah, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Tusirin, S.H.